

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, “desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”. Untuk dapat mengemban amanat undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang professional.

Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin komplek serta pelayanan yang semakin baik, cepat,

dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Pada dasarnya misi dan tujuan dari kebijakan otonomi daerah yang di amanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah: “*pertama*, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; *kedua*, menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal/daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan”. Di pertegas kembali dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di sebutkan bahwa “desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/ kota, sebagai mana di maksud dalam UUD republik tahun 1945”.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara

kesatuan republikindonesia.Pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dari penegasan peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa desa merupakan unit pemerintah terendah yang di akui dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. ini dapat berarti bahwa Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah terdepan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karena itu, pemerintah desa di tuntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya di dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya kualitas tenaga dan aparatur pemerintah desa merupakan upaya terencana meningkatkan kapasitas individu dan organisasi yang dapat secara aktif menunjang perbaikan situasi kondisi di masa mendatang, pengembangan kualitas sumber daya manusia pada dasarnya merupakan upaya pengembangan intensif dan kreatif sebagai sumber daya yang utama dalam kerangka mencapai tingkat pelayanan yang optimal.

Dukungan kesiapan sumber daya tenaga administrasi yang handal akan mendorong pelaksana pelayanan yang baik (*good service*) yang menjadi harapan semua pengguna kepentingan. Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan berat yang di hadapi oleh seorang pemimpin, lebih-lebih dalam kehidupan modern yang di tandai berbagai gejala, seperti volume kerja yang selalu meningkat, interaksi manusia yang semakin kompleks, tuntutan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan sebagainya, oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menggerakkan dan mendorong para

pengawai di lingkungannya, sehingga dengan sadar bersama-sama bersedia berperilaku untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Pada tingkat desa kades selaku kepala pemerintahan yang memiliki peranan yang sangat penting demi terselenggaranya pemerintah yang bersih dan berwibawa serta menjadi panutan masyarakat yang kesemuanya itu tidak terlepas dari tugas pokok fungsi sebagai kepala desa.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 “kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya, kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di dalam wilayah desa seorang kades adalah merupakan aparatur pemerintah yang memiliki tugas-tugas pelayanan yang cukup berat apalagi dan kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, sehubungan dengan hal tersebut dengan adanya realisasi otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab membawa konsekuensi pelaksanaan tugas-tugas di desa sebagai pemerintah atau dengan kata lain bahwa kades merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas aparatur penyelenggara negara maka aparatur pemerintah desa perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuannya sehingga menjadi aparat yang mampu terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur. Dalam pengertian ini aparatur pemerintah pada masing-masing tingkatan di tuntut untuk mampu memberikan pelayanan, pengayoman, mengarahkan partisipasi masyarakat, menghargai dan memprakarsai masyarakat dalam membangun sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif serta untuk lebih mendorong kehidupan dan tanggung jawab kepala masyarakat serta kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penelitian awal yang di lakukan menunjukkan bahwa masih ada keluhan yang timbul dari masyarakat menyangkut kinerja pemerintah desa dalam pelayanan seperti lambatnya proses penyelesaian urusan, aparatur desa sering datang terlambat untuk masuk kantor, aparatur desa yang kurang informasi, terbatasnya sarana dan prasarana dan kurangnya kemampuan

aparatur desa dalam menggunakan teknologi informasi sehingga memperlambat dalam proses pelayanan.

Terkait permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja kepala desa dalam pelayanan publik di desa Pusungi kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-una?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam pelayanan publik di desa Pusungi kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-una?

C. Tujuan Dan Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dan manfaat penelitian untuk:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala desa terhadap pelayanan publik di desa Pusungi kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-una.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa terhadap pelayanan publik di desa Pusungi kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-una.

2. Manfaat Penelitian

a. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi negara terutama dalam hal peningkatan kinerja kepala desa terhadap pelayanan publik di desa Pusungi kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-una yang berdampak pada terlaksananya *good governance*.

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan kepada instansi itu sendiri untuk di jadikan bahan evaluasi, sekaligus rujukan dalam pengembangan kinerja kepala desa terhadap pelayanan publik di desa Pusungi kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-una.

